

Yogyakarta, 18 September 1980.
LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor 7 Tahun 1980 Seri C

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1979 (6/1979)
TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1952 tentang Penggunaan Lambang Kotapraja Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1952 tentang Lambang Kotapraja Yogyakarta jo. Keputusan PresideD Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1954
4. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 1956.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: :

a. Pemerintah Kotamadya adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- b. Walikotaamadya adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Lambang Daerah Kotamadya adalah Lambang Kotapraja Yogyakarta tersebut dalam Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1952 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1954.
- d. Panji-panji adalah atribut atau Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam bentuk banner/bendera
- e. Kalung Jabatan adalah tanda jabatan Walikotaamadya berbentuk kalung, berlukiskan Lambang Daerah Kotamadya, seperti tersebut dalam Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 1956.
- f. Bendera adalah bendera Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berlukiskan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- g. Lencana adalah tanda pengenal resmi berlukiskan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- h. Stempel adalah cap resmi Lembaga Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berlukiskan Lembaga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KOTAMADYA
Pasal 2

- (1) Semua satuan Organisasi Pemerintah Kotamadya wajib memasang Lambang Daerah Kotamadya.
- (2) Selain tersebut ayat (1) pasal ini, Lambang Daerah Kotamadya dapat dipergunakan sebagai :
 - a. Panji-panji;
 - b. Kalung Jabatan;
 - c. Bendera;
 - d. Lencana;
 - e. Stempel;
 - f. Lain-lain yang tidak termasuk a sampai dengan e.
- (3) Bentuk dan tatacara penggunaan Lambang Daerah Kotamadya tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Bab III sampai dengan Bab VIII Peraturan Daerah ini.

BAB III
PANJI-PANJI
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kotamadya mempunyai atribut berupa satu Panji-panji sebagai perwujudan Lambang Daerah Kotamadya.

- (2) Panji-panji tersebut ayat (1) dapat dibuat duplikatnya.

Pasal 4

- (1) Panji-panji berbentuk perisai dengan ukuran lebar berbanding tinggi sama dengan 2 berbanding 3, bagian sebelah bawah setengah bulatan dan dikelilingi jumbai.
- (2) Di tengah-tengah Panji-panji terdapat lukisan Lambang Daerah Kotamadya dengan ukuran lebar berbanding tinggi sama dengan 18 berbanding 25.
- (3) Arti/makna, lukisan, tulisan dan tata Warna tersebut Pasal 3 ayat (1) adalah sama dengan Lambang Daerah Kotamadya.

Pasal 5

- (1) Panji-panji diberi perlengkapan standard dengan ukuran panjang tiang 2,5 meter dan tinggi mahkota/kepala standard 25 centi meter.
- (2) Mahkota/kepala standard berbentuk "Tugu" yang memberi kesan Kota Yogyakarta.

Pasal 6

Panji-panji dan standard dibuat dari bahan :

- a. - Dasar Panji-panji adalah beludru berwarna hijau muda/pupus,
- Jumbai adalah Gim Kuning Emas,
- Lukisan disulam dengan Gim emas/perak eplikasi dan benang sutera,
- Koord adalah Gim emas termasuk jumbai pada ujungnya
- b. - Tiang standard adalah kayu timoho warna asli,
- Mahkota/Kepala Standard adalah logam berwarna kuning emas.

Pasal 7

- (1) Panji-panji dipergunakan oleh Pemerintah Daerah pada upacara-upacara resmi :
- Hari Ulang Tahun Kotamadya,
 - Pelantikan Walikotamadya,
 - Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penggunaan seperti tersebut ayat (1), panji-panji harus dipasang di tempat kehormatan dan pusat perhatian.
- (3) Dalam keadaan sehari-hari Panji-panji disimpan di gedung utama Balai Kota di dalam almari kaca dan duplikatnya disimpan di ruang kerja Walikotamadya dan ruang kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KALUNG, JABATAN WALIKOTAMADYA
Pasal 8

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1975 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal bagi Walikotaamadya, khusus untuk Walikotaamadya Yogyakarta memiliki Kalung Jabatan.
- (2) Kalung Jabatan Walikotaamadya dimaksud ayat (1) adalah Kalung Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 tahun 1956.

Pasal 9

- (I) Kalung Jabatan Walikotaamadya berbentuk dan terdiri dari Untaian-untai logam yang berlukiskan Lambang Daerah Kotamadya.
- (2) Kalung Jabatan dibuat dari bahan logam perak.

Pasal 10

Kalung Jabatan Walikotaamadya dipergunakan untuk dan pada upacara-upacara resmi.

BAB V
BENDERA
Pasal 11

- (1) Walikotaamadya dapat mengadakan/membuat Bendera dengan berlukiskan Lambang Daerah Kotamadya.
- (2) Bendera dimaksud dalam ayat (1) dengan Warna dasar hijau muda, berbentuk segi empat dengan ukuran lebar dan panjangnya 2 berbanding 3, ditengah terdapat lukisan/dilukis Lambang Kotamadya dengan lebar bendera dibanding tinggi Lambang adalah 4 berbanding 3.
- (3) Tata-Warna lukisan Lambang pada Bendera sama dengan tata Warna Lambang Daerah Kotamadya.
- (4) Bendera dapat dibuat menurut ukuran besar dan atau kecil sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Bendera dibuat dari bahan kain.
- (2) Lukisan Lambang pada Bendera dibuat dengan cap, cat batik atau disulam warna-warni.

Pasal 13

Bendera harus dimiliki oleh Sekretariat Wilayah/Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Kecamatan-kecamatan, Rukun Kampung-Rukun Kampung dan lain-lain satuan organisasi yang ditetapkan oleh Walikotaamadya.

Pasal 14

- (1) Bendera dikibarkan pada hari-hari penting bagi Pemerintah Daerah di samping Bendera Merah Putih.
- (2) Penggunaan Bendera harus selaras dengan kedudukannya sebagai tanda kehormatan Pemerintah Daerah.
- (3) Bendera harus digunakan dengan cara dan dipasang di tempat yang terhormat.

BAB VI LENCANA Pasal 15

- (1) Walikotaamadya dapat mengadakan/membuat Lencana dengan berlukiskan Lambang Daerah Kotamadya.
- (2) Lencana tersebut ayat (1) dapat dipergunakan sebagai :
 - a. Tanda Jabatan
 - b. Tanda Pengenal
 - c. Tanda Kesatuan
 - d. Tanda Penghargaan
 - e. Tanda Persahabatan.

Pasal 16

- (1) Lencana herbentuk sama dengan Lambang Daerah Kotamadya.
- (2) Lencana dapat dibuat dari bahan logam emas, perak, perunggu dan jenis logam lainnya.
- (3) Warna Lencana adalah sarana dengan warna asli logam, kecuali untuk tanda kesatuan dapat digunakan cat.

Pasal 17

- (1) Yang berhak menerima dan mengenakan Lencana tersebut pasal 15 ayat (21 a, b, dan c ialah :
 - a. Para Karyawan Kotamadya dari pangkat tertinggi sampai terendah sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing.
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Lencana tanda penghargaan diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Karyawan yang mengakhiri dengan baik masa jabatannya.

- (3) Walikotaamadya dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan Lencana Tanda Penghargaan kepada seseorang atau Lembaga Masyarakat yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya.
- (4) Walikotaamadya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Pemerintah Kotamadya dapat memberikan Lencana Tanda Persahabatan kepada seseorang atau Lembaga Masyarakat.

Pasal 18

Semua bentuk Lencana disematkan/ dikenakan atau dipasang di dada sebelah kiri pada baju pemakainya, kecuali Lencana Tanda Kesatuan dipasang pada lengan baju sebelah kiri.

BAB VII STEMPEL Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya Pedoman atau Petunjuk Pemerintah Atasan mengenai bentuk stempel jabatan Walikotaamadya dan Instansi-instansi Vertikal, Walikotaamadya dapat menetapkan bentuk stempel dengan berlukiskan Lambang Daerah Kotamadya.
- (2) Yang menggunakan stempel dimaksud ayat (1) :
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Sekretaris Wilayah/Daerah dan Sekretariat Wilayah/Daerah.

BAB VIII LAIN-LAIN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KOTAMADYA Pasal 20

Dengan Keputusan Walikotaamadya dapat ditetapkan penggunaan Lambang Daerah Kotamadya untuk dan dipasang pada :

1. Kepala Surat
2. Vandel
3. Plaket
4. Papan Nama
5. Pintu Gerbang Kota.
6. Tanda Mobil.

dan sebagainya pada Pemerintah Kotamadya.

BAB IX LARANGAN DAN ANCAMAN HUKUMAN Pasal 21

- (1) Tanpa izin Walikotaamadya siapapun dilarang menggunakan Lambang Daerah Kotamadya di luar ketentuan tersebut dalam Bab II sampai dengan Bab VIII Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang mempergunakan Lambang dan bentuk-bentuk kegunaan

Lambang lainnya dengan sengaja dan tujuan merendahkan atau tidak menghargai Lambang itu.

- (3) Dilarang meniru atau membuat gambar/lukisan yang menyerupai Lambang Daerah Kotamadya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 (satu) bulan atau denda Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan tindak pidana tersebut dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X PENUTUP Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 tahun 1952 dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar masyarakat dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 September 1979
WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

KETUA:
TTD
BITUS ISWANTO
Wakil Ketua II

TTD
(ACHMAD)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Tingkat II Yogyakarta.
Seri C
No.7 Tahun 1980
Pada tanggal 18 September 1980

Peraturan Daerah ini telah disah-
kan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan tanggal :
9 Juli 1980.
Nomor :001.342.34-337 Tahun 1980

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
Prodjowidjono
Nip. 490015926

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Nomor 6 TAHUN 1979
TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

UMUM:

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah memiliki Lambang Daerah yang ditetapkan dalam Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1952 yang telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1954.

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan Lambang Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut telah berkembang sedemikian rupa yang belum seluruhnya diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Oleh karena Lambang Daerah merupakan suatu tanda kebesaran, maka segala penggunaan Lambang tersebut sewajarnya diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1952 belum mencakup segala tata-cara penggunaan Lambang Daerah, oleh karena itu perlu diatur kembali.

PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan semua satuan organisasi Pemerintah Kotamadya adalah unit-unit kerja Perangkat Pemerintah Kotamadya Yogyakarta yaitu Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Perusahaan Daerah, Unit Pelaksana Daerah antara lain Kantor Perumahan, Kantor Pencatatan Sipil, Kantor Kas Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Maksud diadakan duplikat Panji-panji, agar Panji-panji asli tetap disimpan dan dalam keperluan sehari-hari cukup digunakan duplikatnya.
- Pasal 4 ayat (1),
ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas seperti gambar tersebut lampiran I.
- Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas seperti gambar tersebut

- Lampiran II.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Dengan mengindahkan tatacara pemasangan Bendera Merah Putih.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas sepecti gambar tersebut Lampiran III
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan upacara-upacara resmi adalah upacara-upacara resmi kedaerahan antara lain Pelantikan Walikotaamadya, Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembukaan perayaan Sekaten; Hari Ulang Tahun Kotamadya Yogyakarta, peIierimaan resmi tamu Negara dari Negara lain.
- Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas seperti gambar tersebut Lampiran IV
- Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Misalnya Hari ulang Tahun Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tiap-tiap tanggal 7 Juni.
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Dengan mengindahkan tata-cara pemasangan Bendera Merah Putih
- Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dengan Warna asli logam adalah sama dengan warna emas, perak dan perunggu atau yang menyerupai ketiga jenis logam tersebut.
- Pasal 17 ayat (1), ayat (2),

- ayat (3) dan
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas seperti gambar tersebut
lampiran V.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1)
ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas.